



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 34/M.PPN/HK/03/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengarusutamaan gender dalam pembangunan untuk mencapai menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, perlu dilakukan percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PUG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis PUG terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.

KELIMA: ...

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah dan Penanggung Jawab terkait dengan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, baik dalam perannya sebagai penggerak, maupun sebagai kementerian/lembaga;
- b. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- c. memberikan masukan substantif terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
- d. menyelaraskan kegiatan antarkomponen dan antarkementerian/lembaga dalam rencana kerja percepatan penerapan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. memantau pelaksanaan rencana kerja dan memberikan masukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 34/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 7 MARET 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

A. TIM PENGARAH

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Ketua | : | Menteri PPN/Kepala Bappenas. |
| Wakil Ketua I | : | Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. |
| Wakil Ketua II | : | Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Wakil Ketua III | : | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;6. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;8. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas. |

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- | | | |
|---------------|---|--|
| Ketua | : | Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Wakil Ketua I | : | Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas. |

Wakil Ketua II ...

- Wakil Ketua II : Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris I : Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris II : Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota
1. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;

16. *Direktur Perencanaan Makro dan Analisa Statistik*, Kementerian PPN/Bappenas;
17. *Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional*, Kementerian PPN/Bappenas;
18. *Direktur Jasa Keuangan dan BUMN*, Kementerian PPN/Bappenas;
19. *Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif*, Kementerian PPN/Bappenas;
20. *Direktur Pangan dan Pertanian*, Kementerian PPN/Bappenas;
21. *Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air*, Kementerian PPN/Bappenas;
22. *Direktur Kelautan dan Perikanan*, Kementerian PPN/Bappenas;
23. *Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan*, Kementerian PPN/Bappenas;
24. *Direktur Lingkungan Hidup*, Kementerian PPN/Bappenas;
25. *Direktur Pengairan dan Irigasi*, Kementerian PPN/Bappenas;
26. *Direktur Transportasi*, Kementerian PPN/Bappenas;
27. *Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika*, Kementerian PPN/Bappenas;
28. *Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun*, Kementerian PPN/Bappenas;
29. *Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan*, Kementerian PPN/Bappenas;
30. *Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan*, Kementerian PPN/Bappenas;
31. *Direktur Otonomi Daerah*, Kementerian PPN/Bappenas;
32. *Direktur Tata Ruang dan Pertanahan*, Kementerian PPN/Bappenas;
33. *Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman*, Kementerian PPN/Bappenas;

34. *Direktur ...*

34. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Kepala Pusat Analisa Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
47. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
48. Drs. Teresna Murti, SH, MPM, Gender Focal Point di Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
49. Novie Andriani, SH, LLM, Gender Focal Point di Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
50. Setyawati ...

50. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Gender Focal Point di Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
51. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D, Gender Focal Point di Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
52. Maya Grandty, SH, LLM, Gender Focal Point di Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
53. Utin Kiswati, SE, MPM, Gender Focal Point di Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
54. Dra. Dwi Martini, ME, Gender Focal Point di Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
55. Dra. Hindun Barokah, MA, Gender Focal Point di Deputy Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
56. Didik Darmanto, S.Sos, MPA, Gender Focal Point di Deputy Bidang Pengembangan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
57. Moehamad Nawaludin DJS, SE, M.Dev.Econ(Adv.), Gender Focal Point di Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
58. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
59. Kepala Sub Direktorat Keluarga Berencana, Kementerian PPN/Bappenas;
60. Kepala Sub Direktorat Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
61. Ir. Ani Pudyastuti, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
62. Qurrota A'yun, S.Si, MPH, Kementerian PPN/Bappenas;

63. Icha ...

63. Icha Puspitasari, S. Si, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : Edy Budi Utomo, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati